

DAPAT DUKUNGAN ARUS BAWAH

Danang Pastikan Maju Jadi Calon Bupati

SLEMAN (KR) - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa SE mengembalikan formulir pendaftaran Calon Bupati Sleman di DPC PDI Perjuangan. Alasan Danang maju menjadi Calon Bupati dalam Pilkada nanti karena mendapat dukungan dari arus bawah PDI Perjuangan maupun masyarakat di Kabupaten Sleman.

"Sudah lama PDI Perjuangan tidak mempunyai bupati. Kader PDI Perjuangan juga sudah rindu punya bupati sendiri dari internal partai. Karena banyak dukungan dari arus bawah, baik dari kader maupun masyarakat, saya hari ini mendaftar sebagai calon Bupati Sleman dalam Pilkada 2024," kata Danang saat mengembalikan formulir pendaftaran di DPC PDI Perjuangan Sleman, Kamis (9/5). Saat mengembalikan formulir, Danang datang tepat

pukul 09.00 dengan didampingi istri, orang tua, adiknya. Danang diterima langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Sleman H Koeswanto SIP, Sekretaris Gustan Ganda, Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta dan jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Sleman. Menurut Danang, meski dirinya maju sebagai calon kepala daerah, namun sebagai kader PDI Perjuangan, tetap disiplin pada organisasi. Apapun penugasan yang diberikan partai akan



Danang menyerahkan formulir pendaftaran ke Koeswanto di Kantor DPC PDI Perjuangan Sleman.

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. "Saya akan tunduk pada perintah partai. Apapun yang direkomendasikan dari DPP, saya siap laksanakan," tegasnya. Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sleman H Koeswanto SIP mengatakan, Danang ini beberapa waktu lalu sudah mengambil formulir. Kemudian kemarin mengembalikan formulir ke DPC PDI Perjuangan. Nanti semua calon yang mendaftarkan akan dikirim ke DPP PDI Perjuangan. "Sampai saat ini baru dua orang yang mendaftar ke PDI Perjuangan yaitu Harda Kiswaya dan Danang Maharsa. Setelah 31 Mei 2024, semua pendaftaran kami kirim ke DPP," kata Koeswanto. (Sni)-f



Selamat di Dunia dan Akhirat

TANYA:
Setiap muslim dan muslimat tentu mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Apakah ada tuntunan doa untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia sekaligus meraih banyak pahala untuk bekal hidup di akhirat kelak?
M Ridwan, Borobudur Magelang

JAWAB:
Seseorang untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia, tentu harus rajin bekerja dan mempunyai sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pendapat saya, ada tiga modal yang perlu dilakukan untuk meraih kebaikan dan keselamatan tersebut. Pertama, iman yang kuat. Kedua, ibadah yang cukup. Ketiga, sikap dan sifat yang baik dalam bermasyarakat. Kalau seseorang dapat menjaga ketiga hal itu, tentu akan mendapat kebaikan pula di akhirat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah

seorang hamba Allah yang mengucapkan (doa) setiap pagi, sore dan malam hari dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tidak mendatangkan bahaya apa pun di bumi dan di langit, dan Allah itu yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dalam ayat 177 surat Al-Baqarah Allah berfirman yang artinya, "Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, (percaya) akan terjadi hari akhir (kiamat), (percaya) adanya malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi (dan berbuat amal saleh), memberikan (sebagian) harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, peminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mengerjakan salat, orang yang sadar membayar zakat, jujur, menepati janji, orang yang sabar dalam kemelaratan, menderita pada masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar dan yang bertakwa". □ -f

WAJIB MENGANTONGI 55.656 DUKUNGAN KPU Buka Pendaftaran Calon Perorangan

BANTUL (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul mulai membuka layanan penerimaan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul di Kantor KPU Bantul. Berdasarkan PKPU No 2 Tahun 2024, tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024, layanan tersebut dimulai Rabu 8 Mei 2024. Ketua KPU Bantul, Joko Santosa SHI MHI, Rabu (8/5), menjelaskan tahapan pencalonan Pilkada 2024 diawali dengan proses penetapan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Kegiatan tahapan Pilkada 2024 di antaranya, KPU Bantul menerbitkan KPT KPU Bantul No 317 tahun 2024 tertanggal 5 April 2024 yang menetapkan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilkada

2024 sebanyak 55.656 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 Kapanewon. Waktu penyerahan dokumen dimulai 8 Mei hingga 12 Mei 2024. "Bagi pihak bakal pasangan calon Perseorangan yang akan menyerahkan dokumen dukungan wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Bantul," jelasnya. Secara garis besar tahapan pencalonan Perseorangan meliputi kegiatan, seperti melakukan input dukungan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), verifikasi administrasi, verifikasi faktual kesatu, administrasi perbaikan, faktual kedua, hingga penetapan memenuhi syarat dukungan perseorangan dan untuk jadwal waktu tahapan pencalonan Perseorangan sudah dimulai sejak 5 Mei 2024 sampai 19 Agustus 2024. (Jdm)-f

MELAKSANAKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018 Satpol PP Bantul Melakukan Penertiban Gelandangan dan Pengemis

BANTUL (KR)-Masalah sosial tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di wilayah perkotaan, yakni masalah gelandangan dan pengemis, (Gepeng). Pengertian gelandangan, adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal sehingga juga tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Juga tanpa rencana hari depan anak maupun dirinya sendiri. Sedangkan pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Berpakaian kumuh. Ada yang memperlak sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Gelandangan dan pengemis adalah orang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis, sehingga tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, atau fasilitas umum lainnya untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan penertiban

gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bantul telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Satpol PP selaku petugas penegak Perda, sehingga berkewajiban mengimplementasi Perda Bantul Nomor 4 Tahun 2018, yang didalamnya termasuk tertib sosial atau penertiban gelandangan dan pengemis. Penertiban gelandangan dan pengemis dilakukan jajaran Satpol PP di wilayah yang potensi untuk mangkal gelandangan dan pengemis serta anak jalanan. Setelah mereka terjaring petugas, langsung dibawa ke Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut, dengan dilakukan pembinaan dan pembekalan ketrampilan. Kepala Satpol PP Bantul R Jati Bayubroto SH MHum didampingi Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Rujito SIP menjelaskan, Tertib Sosial yang tertuang dalam pasal 22 Perda No 4 Tahun 2018, setiap orang dilarang; a- melakukan pergelandangan dan/ atau pengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain. b- memperlak orang lain dengan menda-

dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum. b - Pemberian uang dan atau barang sebagaimana dimaksud dapat disalurkan melalui lembaga atau badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 24; a- Setiap orang / lembaga / badan yang akan meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan keagamaan dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati. b- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup). Ketentuan Pidana. Setiap orang yang melakukan pergelandangan dan atau pengemis baik perorangan atau kelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta. Setiap orang yang memperlak orang lain dengan



Kepala Satpol PP Bantul memberi pengarahan kepada pengemis yang terjaring



Jajaran Satpol PP persiapan melakukan operasi penertiban Gepeng



Petugas sedang memeriksa salah seorang pengemis



Petugas menjaring salah satu manusia silver

mendatangkan seseorang atau beberapa, baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan atau pengemis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta. Jajaran Satpol PP Bantul juga melakukan penertiban di kawasan Parangkusumo yang merupakan cagar budaya milik Keraton Yogyakarta yang memiliki nilai historis tinggi. Tetapi banyak digunakan untuk tempat tinggal orang yang tidak jelas tujuannya, serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. "Ada 28 orang yang terjaring kemudian ada yang diantar ke terminal Giwangan agar kembali ke daerah asalnya, ada yang diperbolehkan pulang dengan kesanggupan untuk tidak kembali ke Parangkusumo dan ada yang diserahkan ke Camp Assesment DIY untuk diberikan pembinaan," jelas Jati. (Jdm)